

BUPATI TEGAL UMI AZIZAH SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN KEBAKARAN, AKAN BANTU PERBAIKI RUMAH



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Tegal-Umi-Azizah-saat-simbolis-menyalurkan-bantuan-sekaligus-m.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Bupati Tegal Umi Azizah, didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal Elliya Hidayah, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tegal Akhmad Rofiqi, menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran.

Hal itu menimpa Abdul Khalim (70) dan Wahadi (40), warga Desa Argatawang, Kecamatan Jatinegara, dan Ibnu Chaerul Sidiq (25), warga Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah, Selasa (12/9/2023).

Sebelumnya, peristiwa kebakaran terjadi di Desa Argatawang pada Selasa (5/9/2023) lalu, dan menghancurkan seluruh isi rumah serta sebagian besar bangunan rumah, tinggal menyisakan bagian depannya saja.

Sedangkan kebakaran yang terjadi di Desa Dukuhjati Kidul berlangsung pada Kamis (25/8/2023) malam.

Di sini, Umi menyampaikan keprihatinannya kepada para korban dan berpesan untuk tabah menghadapi ujian hidup, serta bersemangat membangun kembali rumahnya secara bertahap.

“Kami turut berduka atas musibah yang terjadi.

Semoga para korban senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat untuk berjuang menata, memulihkan kembali kondisi rumahnya serta bersabar dalam prosesnya,” kata Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (14/9/2023).

Selain itu, Umi meminta pemerintah desa setempat dan warga bisa ikut membantu, bergotong royong memperbaiki kerusakan bangunan dan meringankan beban keluarga korban kebakaran.

Pemdes dapat menganggarkan bantuan sosial melalui dana desanya.

Sementara pihaknya, melalui Baznas Kabupaten Tegal juga telah memberikan bantuan senilai Rp 4 juta dan Rp 6 juta bagi dua keluarga korban di Desa Argatawang, dan Rp 5 juta untuk warga Desa Dukuhjati Kidul.

“Kalau diusulkan lewat program rehab RTLH (rumah tidak layak huni) 2024 tentu kelamaan. Mereka menunggu terlalu lama. Jadi saya minta Pemdes bisa bantu anggarankan perbaikannya lewat dana desa,” tegas Umi.

Senada dengan Umi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal Elliya Hidayah, berharap warga lainnya bisa membantu, bergotong royong memperbaiki rumah yang terbakar untuk meringankan beban para korban.

“Kami, dari BPBD siap mengirimkan bantuan material.

Silahkan pemdes buat hitung-hitungannya.

Nanti koordinasikan dengan petugas kami.

Ajak masyarakat, TNI dan Polsek setempat,” ujar Elliya.

Salah satu korban, Arul (25), menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan diberikan Pemkab Tegal.

Dia berharap kejadian serupa tidak terulang di tempat lain, dan rumah yang terbakar bisa segera dibangun kembali.

“Alhamdulillah, bantuan sudah kami terima. Bantuan dari BPBD berupa kayu, triplek, dan makanan, serta bantuan dari Baznas Rp 5 juta akan saya pakai untuk membangun rumah ini lagi secara bertahap,” ungkapnya.

Usai kunjungi korban bencana kebakaran, Bupati Umi melanjutkan peninjauan penyaluran air bersih sebanyak enam ribu liter dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tegal, untuk warga Desa Argatawang RT 08/RW 02 yang sejak bulan Juli lalu sudah mengalami kekeringan selama musim kemarau ini.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/14/bupati-tegal-umi-azizah-salurkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-akan-bantu-perbaiki-rumah?page=all>, “Bupati Tegal Umi Azizah Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran, Akan Bantu Perbaiki Rumah”, tanggal 13 September 2023.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2023/09/13/bupati-umi-salurkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-rumah/>, “Bupati Umi Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Rumah”, tanggal 13 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi